



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan Pemohon :

**EKO YUDHA PRASETYO, S.H.**, Tempat/ Tanggal lahir: Banjarmasin, 24 Mei 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Polri, Alamat: Jl. Hiu Putih XI Blok D No. 3 Palangkaraya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 29 September 2023 terdaftar di bawah Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandung dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ktp Anak pemohon yang bernama **FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA** dilahirkan di palangkaraya pada tanggal 09 desember 2012 sebagaimana tertera di dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6271-LT-14032013-0001 tertanggal 14 maret 2013 telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Palangkaraya sebagai Warga Negara Indonesia dari pasangan suami/isteri (ayah dan ibu kandung pemohon) masing – masing bernama Eko Yudha Prasetyo dan Doris Parlina Vera bahwa pemohon menikah di Kabupaten Barito Selatan desa Ugang Sayu pada tanggal 10 November 2011 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-27022013-0001 tanggal 27 februari 2013 bersama ini pemohon mengajukan penggantian nama anak dengan alasan sebagai berikut :

- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi **ZOE CITRA**.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk



tersebut adalah karena nama terlalu Panjang sehingga menimbulkan kesusahan anak dalam menulis saat ujian dan kesalahan dalam beberapa proses penulisan administrasi.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk Sah mengganti nama anak di Akta kelahiran, Kartu Keluarga, Ktp Anak Pemohon harus memperoleh ada nya Putusan dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak pemohon semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-14032013-0001 bertanggal 14 Maret 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, menjadi ZOE CITRA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6209032405880001 atas nama Eko Yudha Prasetyo tertanggal 01 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-27022013-0001 No. AK. 740.0003781 atas nama Eko Yudha Prasetyo dengan Doris Parlina Vera. E, tertanggal 27 Februari 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-27022013-0001 No. AK. 740.0003782 atas nama Eko Yudha Prasetyo dengan Doris Parlina Vera. E, tertanggal 27 Februari 2013, diberi tanda



P-3;

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-14032013-0001, atas nama Fiorenza Zoe Evelyn Nathania tertanggal 14 Maret 2013, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6271031007130005 atas nama Kepala Keluarga Eko Yudha Prasetyo tertanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi Surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1. Marcorius Tambunan, dan Saksi 2. Widayati Silvaningrum, telah di dengar keterangannya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Marcorius Tambunan, di bawah Sumpah menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja sama-sama anggota Polri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai istri yang bernama Doris Parlina Vera. E;
- Bahwa Pemohon dan Doris Parlina Vera. E adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Doris Parlina Vera. E telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA dan dipanggil nama Fill dan anak kedua laki-laki bernama GREGORY FINN SEAN IMMANUEL dan dipanggil dengan nama FINN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan karena ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon yang bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA;
- Bahwa keinginan Pemohon mengenai penggantian/ perubahan nama anak Pemohon tersebut pernah diceritakan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA adalah karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga menimbulkan kesulitan bagi anak dalam menuliskan namanya di sekolah saat ujian dan sering mengalami

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan dalam administrasi, selain itu juga anak Pemohon tersebut sering sakit;

- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sekarang ZOE;
- Bahwa pergantian/ perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah disepakati antara Pemohon dan istri Pemohon;

2. Saksi Widayati Silvaningrum, di bawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja sama-sama anggota Polri dan istri Pemohon juga rekan kerja Saksi, karena sama-sama anggota Polri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai istri yang bernama Doris Parlina Vera. E;
- Bahwa Pemohon dan Doris Parlina Vera. E adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Doris Parlina Vera. E telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA dan dipanggil nama Fill dan anak kedua laki-laki bernama GREGORY FINN SEAN IMMANUEL dan dipanggil dengan nama FINN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan karena ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon yang bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA;
- Bahwa keinginan Pemohon mengenai penggantian/ perubahan nama anak Pemohon tersebut pernah diceritakan isteri Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA adalah karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga menimbulkan kesulitan bagi anak dalam menuliskan namanya di sekolah saat ujian dan sering mengalami kesalahan penulisan dalam administrasi, selain itu juga anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sekarang ZOE;
- Bahwa pergantian/ perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah disepakati antara Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6209032405880001 atas nama Eko Yudha Prasetyo tertanggal 01 Februari 2019 dan (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 6271031007130005 atas nama Kepala Keluarga Eko Yudha Prasetyo tertanggal 11 Agustus 2023 (bukti P-5) telah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hiu Putih XI Blok D No. 3 Palangkaraya Kalimantan Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini, karena Pemohon berdomisili di Kota Palangkaraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang sehingga menimbulkan kesulitan bagi anak dalam menuliskan namanya di sekolah saat ujian dan sering mengalami kesalahan penulisan dalam administrasi, selain itu juga anak Pemohon tersebut sering sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) Permohonannya menyebutkan : "Mengabulkan Permohonan Pemohon", maka mengenai hal ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonan pada angka 2 (dua) menyebutkan: "Menyatakan perubahan nama anak pemohon semula

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-14032013-0001 bertanggal 14 Maret 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, menjadi ZOE CITRA”;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) ini, Pengadilan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi 1. Marcorius Tambunan, dan Saksi 2. Widayati Silvaningrum telah menerangkan:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai istri yang bernama Doris Parlina Vera. E;
- Bahwa Pemohon dan Doris Parlina Vera. E adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Doris Parlina Vera. E telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA dan dipanggil nama Fill dan anak kedua laki-laki bernama GREGORY FINN SEAN IMMANUEL dan dipanggil dengan nama FINN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan karena ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon yang bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA;
- Bahwa keinginan Pemohon mengenai penggantian/ perubahan nama anak Pemohon tersebut pernah diceritakan Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA adalah karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga menimbulkan kesulitan bagi anak dalam menuliskan namanya di sekolah saat ujian dan sering mengalami kesalahan penulisan dalam administrasi, selain itu juga anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sekarang ZOE;
- Bahwa pergantian/ perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah disepakati antara Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1. Marcorius Tambunan, dan Saksi 2. Widayati Silvaningrum tersebut, telah pula bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6209032405880001 atas nama Eko Yudha Prasetyo tertanggal 01 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27022013-0001 No. AK. 740.0003781 atas nama Eko Yudha Prasetyo dengan Doris Parlina Vera. E, tertanggal 27 Februari 2013, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-27022013-0001 No. AK. 740.0003782 atas nama Eko Yudha Prasetyo dengan Doris Parlina Vera. E, tertanggal 27 Februari 2013, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-14032013-0001, atas nama Fiorenza Zoe Evelyn Nathania tertanggal 14 Maret 2013, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6271031007130005 atas nama Kepala Keluarga Eko Yudha Prasetyo tertanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang dimohonkan oleh Pemohon terkait dengan perubahan/ penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama yang semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA adalah nama yang diajukan perubahannya oleh Pemohon melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1. Marcorius Tambunan, dan Saksi 2. Widayati Silvaningrum pada pokoknya menerangkan “bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA adalah karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga menimbulkan kesulitan bagi anak dalam menuliskan namanya di sekolah saat ujian dan sering mengalami kesalahan penulisan dalam administrasi, selain itu juga anak Pemohon tersebut sering sakit”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) berbunyi:

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) berbunyi:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”.

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam **Penjelasan Umum** **alinea ke-3** [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (“UU 23/2006”) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (“UU 24/2013”) ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya:

*“Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.”*

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dengan demikian karena Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA, maka selanjutnya perubahan/ penggantian nama anak Pemohon tersebut berarti ada

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan perubahan nama, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Jo. pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan nama anak Pemohon semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA sudah dipergunakan sebagai identitas anak Pemohon sehari-hari saat ini, oleh karena itu patut dikabulkan, sehingga kepada Pemohon diberikan izin untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-14032013-0001, atas nama Fiorenza Zoe Evelyn Nathania tertanggal 14 Maret 2013 (bukti P-4) menjadi **ZOE CITRA**, dan selanjutnya mengenai redaksi petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut dirubah menjadi "Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon semula bernama **FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-14032013-0001 bertanggal 14 Maret 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, menjadi **ZOE CITRA**", dengan demikian **petitum angka 2 (dua) dikabulkan**;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya menyebutkan: "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan terhadap alasan Pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA menjadi ZOE CITRA tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan/ penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah sebagai hak pribadi Pemohon yang sepatutnya dihormati terkait nama anak Pemohon tersebut, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap perubahan/ penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-14032013-0001, atas nama Fiorenza Zoe Evelyn Nathania tertanggal 14 Maret 2013 (bukti P-4) menjadi **ZOE CITRA wajib dilaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya**, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon semula bernama **FIORENZA ZOE EVELYN NATHANIA** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-14032013-0001 bertanggal 14 Maret 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, menjadi **ZOE CITRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lianova, S.H.\_

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Materai .....	: Rp10.000,00
- Redaksi .....	: Rp10.000,00
- Proses .....	: Rp50.000,00
- PNBP .....	: Rp40.000,00
- Panggilan .....	: Rp 0 +
Jumlah .....	:Rp110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah).